

SKRIPSI

**PERANAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM
MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PADANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai

Gelar Sarjana Hukum



Diajukan oleh:

Al Fatihah Sulaiman

NPM. 2010012111239

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2024



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA



PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 16/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Al Fatihah Sulaiman
NPM : 2010012111239
Bagian : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : PERANAN PETUGAS PEMASYARAKATAN
DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA
PADANG


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara
Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Maiyestati S.H, M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H (AnggotaPenguji) 
3. Helmi Chandra Sy, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg : 16/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Al Fatihah Sulaiman
NPM : 2010012111239
Bagian : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : PERANAN PETUGAS PEMASYARAKATAN
DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA
PADANG

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Maiyestati S.H, M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H. M.H

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H)

PERANAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PADANG

Al Fatihah Sulaiman¹, Dr. Maiyestati S.H, M.H²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: alfatihahsulaiman@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 menyatakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat pembinaan narapidana. Banyaknya kasus yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dikarenakan peranan dari Petugas Pemasyarakatan yang kurang tegas terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran ataupun kesalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Rumusan permasalahannya adalah: 1) Bagaimana peranan Petugas Pemasyarakatan dalam menjaga Lapas Kelas IIA Kota Padang ? 2) Kendala-kendala apa yang ditemui Petugas Pemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban Lapas ? 3) Apa upaya-upaya yang dilakukan Petugas Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala-kendala di Lapas? Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan datanya dengan studi dokumen dan wawancara, sedangkan analisis datanya menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Petugas Pemasyarakatan berperan dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban, melakukan pemeriksaan barang dari luar yang masuk ke Lapas, melakukan penerimaan dan pengeluaran narapidana berdasarkan prosedur yang sah, 2). Kendala-kendala diLapas diantaranya kapasitas kamar yang berjumlah 34 kamar dengan 7 blok, dihuni oleh 988 narapidana, kesenjangan ekonomi yang memperparah kesenjangan sosial antar narapidana, serta kurangnya sopan santun antar narapidana. 3) Upaya-upaya Petugas Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala, yaitu dengan memberikan cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, pemberdayaan ekonomi narapidana, dengan program pelatihan keterampilan yang relevan, mengadakan rekrutment dan pelatihan Petugas Pemasyarakatan.

Kata Kunci : Petugas Pemasyarakatan, keamanan, ketertiban, Lapas

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PERANAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PADANG**. Penulisan skripsi ini penulis selesaikan sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari Ibu Dr. Maiyestati, S.H, M.H selaku Pembimbing I. Kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika., selaku Rektor Universitas Bung Hatta Padang
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang
4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara
5. Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H., selaku Penguji 1 yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.

6. Ibu Nurbeti, S.H., M.H. selaku Penguji 2 yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
7. Bapak/ibuk dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
8. Bapak/Ibuk tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
9. Bapak Setiahari, S.H, selaku Kabid Kamtib Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang beserta staf-stafnya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis selama melakukan penelitian.
10. Terima kasih saya ucapkan untuk kedua orang tua saya yang selalu mendoakan, memberikan restu dan dukungan baik moril maupun materil dalam kehidupan saya yaitu Papa Asrial, A.Md dan Mama Dr. Sri Restu Ningsih, M.Kom, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta mendidik saya hingga saat ini.
11. Kepada teman-teman terbaik saya, terimakasih telah menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan saling memberikan semangat dalam menjalani proses perkuliahan dan kehidupan.
12. Kepada teman-teman angkatan 2020 tanpa terkecuali, yang telah membangun rasa pertemanan yang hangat. Semoga kesuksesan selalu mengiri kita bersama.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa rabbal alamin.

Padang, Agustus 2024

Al Fatimah Sulaiman

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Peranan	
1. Pengertian Peranan	9
2. Jenis-jenis Peranan	10
3. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan.....	11
B. Tinjauan Umum tentang Petugas Pemasyarakatan	
1. Dasar Hukum Tentang Petugas Pemasyarakatan	16
2. Pengertian Petugas Pemasyarakatan.....	17
3. Tugas dan Wewenang Petugas Pemasyarakatan	18
C. Kajian Umum Tentang Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia	
1. Pengertian dan Kebijakan Peraturan Keamanan.....	21

2. Pengertian dan Jenis-jenis Ketertiban.....	23
3. Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia	24
4. Konsep Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan	26

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	27
2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan.....	27
3. Tugas, Wewenang dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
1. Sejarah Singkat Lapas Kelas IIA Padang.....	35
2. Visi dan Misi Lapas Kelas IIA Padang	36
3. Tugas, Wewenang dan Fungsi Lapas Kelas IIA Padang.....	36
B. Peranan Petugas Pemasyarakatan Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang	37
C. Kendala-kendala Petugas Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang	48
D. Upaya-Upaya Petugas Pemasyarakatan Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.....	51

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan..... 61

B. Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA.....64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan keamanan lingkungan perlu diadakan dimana saja untuk menumbuhkan lingkungan yang aman dan sejahtera. Perlindungan keamanan lingkungan kehidupan lapas sangat perlu dijaga dan diawasi dengan ketat. Dalam hal ini peranan Petugas Pemasyarakatan dalam menjaga keamanan lingkungan kehidupan lapas sangat penting untuk menjaga agar kehidupan lapas dapat berjalan dengan aman dan terkendali.¹

Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal sebagai penjara. Pidana penjara pada masa dahulu sampai abad pertengahan di Eropa, masih diartikan sebagai pidana badan yang ditimpakan berupa penindasan dengan cara tertentu dibawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan menurut pengertian pada masa itu pula. Sedangkan pelaksanaan pidana penjara itu sendiri dilakukan dengan penyiksaan badan, penderitaan batin, dan siksaan-siksaan lainnya yang secara keseluruhan meniadakan martabat manusia. Akan tetapi menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa “Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Dari pengertian lembaga pemasyarakatan tersebut dapat kita pahami bahwa Indonesia

¹ Ade Fitri Ayu, 2016, *Pelaksanaan Pengamanan Oleh Petugas Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negeri KlasII B Rengat*, Vol III Nomor 1, hlm 15.

sebagai negara hukum dalam penerapan hukuman bagi narapidana, sudah tidak lagi memakai sistem pemenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan.²

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat dilakukannya pembinaan untuk para narapidana. Warga binaan pemasyarakatan tidak hanya narapidana, namun juga klien pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan. Dasar hukum Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 18 yang menyatakan: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”.³ Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan sistem pemasyarakatan tersebut seorang narapidana ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan seharusnya mendapatkan jaminan hak-haknya sebagai seorang narapidana tidak terkecuali jaminan rasa aman di dalam lembaga pemasyarakatan.

² Imam Sujoko, Edwin Syarip, Aida Humaira, Nurul Adhha, 2021, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, hlm 4.

³ Budi Harsono, 2019, *Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cipinang* – Jakarta, Volume 3.Nomor 2, hlm 165.

Sedangkan yang dimaksud dengan narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, memberikan artian adalah sebagai orang hukuman (orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana).⁴ Berkaitan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa narapidana disebut sebagai orang tahanan, yaitu orang yang ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Lapas, narapidana dijaga dan diawasi oleh beberapa orang Petugas Pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan merupakan seorang yang bekerja di pemerintahan atau yang bisa di sebut Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan sebagai Pegawai Pemerintahan di Bawah Kementrian Hukum Dan Ham Republik Indonesia yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu Petugas Pemasyarakatan sebagai pegawai pemerintahan juga punya andil dalam mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan lingkungan kehidupan lapas dari berbagai macam masalah dan keributan yang biasanya sering terjadi. Faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya tindak kemerdekaan yang diambil yang dilakukan oleh sesama narapidana di dalam Lapas seperti *over capacity*, perselisihan pendapat, kesenjangan perekonomian, dan faktor lainnya.⁵

Berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Asas Konkordasi dalam penyelesaian tindak kemerdekaan yang diambil yang terjadi di dalam Lapas diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996, Edisi Kedua. Balai Pustaka, Jakarta.

⁵Kharir Mohammad Mustaqim Aststaqofi, 2015, *Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Narapidana Dari Tindak Kemerdekaan yang diambil Antar Narapidana*, Volume 3.Nomor 1, hlm 10.

Sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Pemasyarakatan, Menteri Hukum Dan HAM mengeluarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Peraturan Lapas Dan Rutan Negara (Permen Nomor.6 Tahun 2013) Pasal 4 Ayat (7) Peraturan tersebut melarang setiap Terpidana ataupun Narapidana menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Pelanggaran atas peraturan ini termasuk hukuman berat seperti yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (3). Adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana. Jika ada tindak pidana tersebut Kepala Lapas atau Rutan meneruskan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan Pasal 7 Permenkumham No.6 Tahun 2013.

Peran Petugas Pemasyarakatan sangatlah penting dalam menjalankan tugasnya di Lembaga Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan mempunyai tugas pengawasan serta tanggung jawab yang cukup besar terhadap keselamatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan atau bisa disebut sebagai penjara. Banyaknya kasus yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dikarenakan peranan Petugas Pemasyarakatan yang kurang tegas terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran ataupun kesalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga adanya beberapa keributan yang melibatkan antar narapidana sendiri maupun narapidana dengan Petugas Pemasyarakatan, oleh karena itu seorang yang bertugas menjadi Petugas Pemasyarakatan harus memiliki jiwa yang baik, tegas dan disiplin sesuai aturan untuk melakukan pengawasan serta tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan.⁶ Disini yang peneliti maksudkan adalah Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**PERANAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PADANG**”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Petugas Pemasyarakatan dalam menjaga Lapas Kelas IIA Kota Padang ?
2. Apa saja kendala-kendala yang ditemui Petugas Pemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban Lapas Kelas IIA Kota Padang ?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala-kendala di Lapas Kelas IIA Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peranan Petugas Pemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban Lapas Kelas IIA Kota Padang,
2. Untuk menganalisis kendala-kendala dan faktor pendukung dalam penerapan sistem keamanan bagi narapidana di dalam Lapas Kelas IIA Kota Padang.

⁶ Arikha S Nurul Huda K, 2023, *Peran Petugas Pemasyarakatan Terhadap Penerapan Aturan Kementrian*, Volume 6.Nomor 1, hlm 40.

3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Petugas Pemasarakatan dalam mengatasi kendala-kendala Lapas Kelas IIA Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan dalam memecahkan suatu permasalahan. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis, didasarkan pada data primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan.⁷

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu melalui penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari Lapas Kelas IIA Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh penulis yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder biasanya bisa

⁷ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 55.

didapatkan melalui buku, publikasi pemerintah, laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang tertulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu teknik yang dipakai guna pencarian informasi dalam sumber yang terdokumentasi. Undang-Undang, arsip, catatan, dokumen resmi yang relevan, dan lainnya.⁸ Dalam penelitian, juga

⁸ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 206.

membutuhkan artikel dan jurnal yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas dalam meneliti.

b) Wawancara

Jenis Teknik wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (Paduan wawancara). Wawancara akan dilakukan penulis dengan narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian yang dapat dilakukan dengan pihak Lapas Kelas IIA Kota Padang.⁹

4. Analisa Data

Berdasarkan bahan dan data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder disusun sistematis dan analisis menggunakan metode analisis kualitatif ialah analisis data yang dilakukan dimana data sudah di peroleh kemudian di olah dengan di uraikan dalam bentuk kalimat yang disusun sedemikian rupa dan memberikan pengertian-pengertian terhadap data lalu di peroleh sesuai dengan permasalahan yang di bahas penelitian ini.¹⁰ Analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.¹¹

⁹ Maiyestati, *op cit*, hlm 59.

¹⁰ Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 26.

¹¹ Maiyestati, *op cit*, hlm 81.

